



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Rawa Makmur, 18 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gg. Merpati 17 No. 43, Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sebagai **Pemohon**,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gunung Agung, 08 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Gunung Agung (sebelah Kantor Desa Gunung Agung), Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/06/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Orang Tua Pemohon beralamat di GG. Merpati 17 No. 43, RT. 09 RW. 03 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Orang Tua Termohon yang beralamat di Desa Gunung Agung (Sebelah Kantor Desa Gunung Agung), Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di GG. Merpati 17 No. 43, RT. 09 RW. 03 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian sejak bulan April 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sering meminjam uang kepada koperasi dan orang lain tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon dengan Pemohon sampai sekarang belum dikaruniai keturunan/anak;
 - Termohon pernah meminta diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menanyakan surat

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Orang Tua Pemohon yang hilang kepada Termohon karena Pemohon curiga kepada Termohon sebab Termohon sering meminjam uang kepada koperasi dan orang lain tanpa seizin Pemohon, kemudian Termohon mengaku bahwa surat rumah tersebut ada dan dibawa oleh Termohon, namun sampai sekarang Termohon tidak dapat menunjukkan surat rumah tersebut, akibat dari hal itu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon yang hingga saat ini telah berpisah rumah dengan Termohon selama lebih kurang 11 (sebelas) hari dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi;

6. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan mengakhiri perselisihannya, kemudian bersatu atau kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. H. Salim Muslim mediator bersertifikat dari luar

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu, untuk dapat mendamaikan mereka dan dapat mengakhiri permasalahannya kemudian kembali rukun sebagai suami isteri yang baik;

menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai identitas dan status pernikahan yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut semuanya benar;
- Bahwa pernikahan antara Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah sendiri Bengkulu ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan benar seperti yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon benar sudah pisah sejak bulan Mei 2020, Termohon yang pergi dari kediaman bersama atas izin Pemohon dan orang tua Pemohon juga mengetahuinya;
- Bahwa menanggapi permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon juga bersedia bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hak hak Termohon berupa :
 1. Nafkah iddah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan berjumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa emas 10 gram 24 karat, diganti dengan uang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Dan tidak ada yang lainnya;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang intinya dalam tuntutan balik tersebut Pemohon tidak sanggup memberikan sebesar yang dituntut oleh Termohon tersebut, karena penghasilan Pemohon hanya sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehari, karenanya Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah iddah Pemohon sanggupnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 bulan;
2. Mut'ah Pemohon sanggup berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang intinya tetap mempertahankan gugatan baliknya sebagai mana tertuang dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/06/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl Rawamakmur No 43 RT 09 Kelurahan Rawamakmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rawamakmur, Kota Bengkulu hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering tidak jujur terutama dalam masalah hutang yang tidak sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Pemohon bekerja setiap hari kecuali hari minggu;
- Bahwa Pemohon juga mengerjakan sawah yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan beras Pemohon;

2.-----Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl Cipta Baru No 41 RT 19 RW 01 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rawamakmur, Kota Bengkulu hingga mereka berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini selalu

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon yaitu Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa Pemohon bekerja setiap hari kecuali hari minggu;
 - Bahwa Pemohon juga ikut mengerjakan sawah keluarga yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan beras Pemohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti

tertulis maupun bukti saksi dipersidangan;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan menambahkan apapun lagi dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan,

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya perdamaian diluar sidang, yaitu melalui mediasi, dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. H. Salim Muslim, mediator bersertipikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi upaya tersebut telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini adalah karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah diupayakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil serta Pemohon Konvensi tetap mau bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa (P) dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya, demikian juga halnya Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f)

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) merupakan akta otentik karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi (**Upik Yana binti Rasim** dan **Elia Kontesa**) keduanya dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara ini serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan para pihak masing-masing, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya dan atau pun janji menurut agamanya semua saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh para saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan permasalahan perkara ini, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan sebagai mana juga dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan mereka belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sifatnya terus menerus;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa selama ini keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Konvensi adalah sebagai tenaga buruh harian di PTM Kota Bengkulu;
- Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi lebih kurang sebesar Rp. 1.00.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa selain itu Pemohon Konvensi juga ada penghasilan dari sawah yang hasilnya dapat untuk membantu keperluan makan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”;

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal diatas, terutama jika dilihat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan mereka telah berpisah tempat tinggal, dan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, serta Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon Konvensi, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ظَنِّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn



وَإِنْ عَزُّوْا لَطَّآ قَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ .

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan, atau siapa salah satu pihak yang salah, atau juga siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak masih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi permohonan Pemohon Kenvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dituangkan dalam jawaban lisannya, telah mengemukakan hal-hal yang intinya Penggugat Rekonvensi menuntut balik sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan berjumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Menuntut mut'ah 8 gram emas 24 karat atau diuangkan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dan tidak menuntut yang lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya atau dalam jawaban rekonvensinya telah mengemukakan yang intinya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehari, selanjutnya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebagai berikut:

1. Bahwa nafkah iddah Tergugat Rekonvensi sanggup sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) seluruhnya;
2. Bahwa untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup berupa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi masih keberatan dan tetap mempertahankan sebagaimana dalam gugatan rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi titik temu antara gugatan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri yang dijatuhi talak raj'i selama masa iddah, kriteria nafkah iddah adalah biaya hidup sehari-hari, kiswah dan maskan selama dalam iddah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasl 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban nafkah iddah itu terdiri dari biaya hidup sehari-hari, biaya kiswah/pakaian dan biaya maskan/tempat tinggal, maka mengacu dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh harian di Kota Bengkulu dengan penghasilan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, atau lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi juga masih memiliki penghasilan dari sawah bagian dari keluarga Tergugat Rekonvensi dan tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya yang dalam hal ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dari penghasilannya tersebut Tergugat Rekonvensi murni untuk keperluan dirinya sendiri karena tidak memiliki tanggungan semisal biaya hidup untuk anak-anaknya atau tanggungan Tergugat Rekonvensi lainnya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp 750.000,000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikalikan tiga bulan menjadi sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan mut'ah, telah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; dengan demikian maka tuntutan mut'ah tersebut adalah merupakan suatu kewajiban dari bekas suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi terhadap bekas isterinya atau Penggugat Rekonvensi, karenanya maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kemampuan suami adalah pemberian mut’ah dari suami terhadap isteri yang akan diceraikannya tersebut layak dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami saat ini, dengan demikian pada dasarnya pemberian mut’ah kepada isteri tetap bergantung pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sebagai buruh harian di Kota Bengkulu dengan penghasilan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, atau lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi juga masih memiliki penghasilan dari sawah bagian dari keluarga Tergugat Rekonvensi dan tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya yang dalam hal ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sementara dari penghasilannya tersebut Tergugat Rekonvensi murni untuk keperluan dirinya sendiri karena tidak memiliki tanggungan semisal biaya hidup untuk anak-anaknya atau tanggungan Tergugat Rekonvensi yang lainnya, maka mut’ah yang wajib diberikan oleh Terugar Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi ditetapkan berupa uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah, dan mut’ah sebagai mana telah diuraikan diatas nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi secara riil, maka kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan azas peradilan yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Jumlah 2.1 + 2.2 = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ketentuan pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang hingga kini perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Suhaimi, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp	0
4.	Biaya Panggilan Termohon 1 x	:	Rp	155.000,00
5.	Biaya PNBP panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBP panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	296.000,00

(dua ratus sem bilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 430/Pdt.G/2020/PA.Bn